

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan dan juga sebuah lambang eksklusivitas.<sup>1</sup> Sebagai sebuah Jaringan, internet mampu mengoneksikan antara system jaringan menjadi satu jaringan super besar yang terhubung secara *online* di seluruh dunia. Teknologi internet mampu mengkonvergensi data, informasi, visual yang dapat berpengaruh kepada kehidupan manusia di dunia ini. Internet juga bisa dikatakan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia kontemporer, karena melihat keadaan dunia internet semakin ramai dibicarakan di lingkungan manusia. Tatanan masyarakat di era digital semakin beragam, interaksi dan komunikasinya semakin sering menggunakan perangkat teknologi dunia maya, sehingga akibat dari pada keinginan manusia untuk terpengaruh dengan teknologi semakin meningkat, bisa dikatakan manusia tidak bisa luput dari teknologi yang semakin ramai dalam memberikan pengaruh terhadap kebutuhan manusia. Saat ini wujud kehidupan teknologi bisa menjadi salah satu hal penunjang perkembangan kehidupan manusia, karena dengan adanya internet bisa dijadikan salah satu media informasi dalam melakukan segala hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan biasa menjadi bagian dari interaksi social.

---

<sup>1</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Jogjakarta: Aswada Persindo, 2013), hlm. 10

Perkembangan media informasi dan teknologi menjadi bagian terpenting dalam menunjang dinamika kehidupan bermasyarakat Negara Indonesia. Adanya perkembangan media elektronik yang tidak bisa dibendung oleh masyarakat, menjadikan salah satu hal yang urgen untuk dilakukan sebuah pengaturan oleh pemerintah dalam keberlangsungan kehidupan informasi dan teknologi yang semakin modern saat ini.

Internet selain bermanfaat positif bagi manusia bisa juga berdampak sebaliknya terhadap manusia yang lainnya. Internet dapat mempermudah urusan pengelolaan informasi, pengelolaan data hingga menginformasikan kepada semua khalayak sebagai bagian dari penunjang keberlangsungan kehidupan kemasyarakatan. Ada pula dampak negatif dari internet dan merugikan masyarakat. Dalam kasus pemalsuan data, penipuan, pencurian data, provokasi hingga pornoaksi dan pembajakan hak cipta serta pencemaran nama baik.<sup>2</sup>Kejahatan yang terjadi melalui atau terhadap jaringan *computer* dalam dunia maya atau diluar jaringan menggunakan *computer* dan sejenisnya lazim disebut *Cybercrime*.

Pada era digital seperti saat ini, ketentuan hukum menjadi satu acuan dalam mengatur perkembangan dalam menyentuh aktivitas masyarakat dengan melihat masalah yang dialami oleh pengguna ataupun korban dari pengguna media tersebut. Hukum ITE mengatur aktivitas dalam dunia maya (*cyberlaw*), baik dalam aspek administrasi, perdata hingga pidana.<sup>3</sup>Jenis kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya disebut *Cybercrime*. *Cybercrime* juga bisa dikaitkan sebagai aktifitas manusia

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 14

yang dilakukan melalui internet maupun teknologi yang bisa berakibat hukum. *Cybercrime* dalam arti luas mencakup pengertian semua aktivitas manusia yang menggunakan *computer* sebagai sarana melakukan kejahatan.<sup>4</sup>

*Cybercrime* merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan korban yang tentunya perlu mendapat perhatian bagi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmani dan rohanilah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga di definisikan oleh van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

Orang yang secara individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 17

Korban memiliki berapa tipologi menurut B. Madelson yang merumuskan tipologi berdasarkan korban tingkat kesalahan yakni:

1. Korban benar-benar tidak bersalah
2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
3. Kesalahan korban sama dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pelaku
5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah
6. Korban imajinatif

Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat menyebutkan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dalam perlindungan saksi dan korban menjelaskan yaitu korban adalah orang yang di rugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban langsung, masyarakat, Negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.

Melihat kehidupan teknologi yang semakin memberikan keresahan dalam masyarakat, pemerintah mengambil langkah preventif dalam menanggulangi semua permasalahan yang menyangkut teknologi dan informasi. Maka dari itu melalui Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai bagian yang terlegitimasi secara sah dalam mengayomi setiap akibat hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi social

melalui internet ataupun teknologi. Agar kegiatan manusia teratur dan adil, maka dibutuhkan hukum. Karena itu kegiatan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, termasuk kegiatan dibidang teknologi informasi diatur oleh hukum. Adanya pengaturan secara sah terhadap perkembangan teknologi merupakan konsekwensi logis dari prinsip Negara hukum Indonesia. Secara umum, fungsi dari pada hukum adalah mewujudkan hidup bersama yang teratur sedemikian rupa sehingga keadaan tersebut dapat menunjang perkembangan pribadi manusia masing-masing dalam mencapai tujuan hidup. Hakikatnya, fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama dimasyarakat.<sup>5</sup> Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah :

- A. Sebagai sarana atau pengendalian social (social control);
- B. Penyelesaian sengketa (despute settlement); dan
- C. Rekayasa social (social engineering).<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengamanatkan penggunaan internet sesuai dengan norma-norma yang ada sehingga tidak merugikan individu, masyarakat, dan negara. Namun pada kenyataannya perkembangan teknologi saat ini menimbulkan sebuah permasalahan hukum di masyarakat dimana telah marak terjadi tindak pidana *Cybercrime*. Data awal yang didapatkan oleh calon peneliti menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat 32 kasus *Cybercrime* di Kota Gorontalo baik kasus penipuan *online*, penghinaan, maupun

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 43

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 45

perbuatan yang tidak menyenangkan. Untuk memperjelas tentang data awal calon peneliti menjelaskan data perkara *Cybercrime* di Polres Gorontalo Kota yaitu di tahun 2012 terdapat 3 kasus penipuan belanja *online* dan 2 kasus penghinaan melalui *twitter*, di tahun 2013 terdapat 8 kasus penipuan melalui belanja *online* dan 3 kasus pencemaran nama baik melalui *facebook* dan 1 kasus kesusilaan melalui *facebook*, dan di tahun 2014 terdapat 11 kasus penipuan belanja *online* dan 2 kasus perbuatan tidak menyenangkan dan 1 kasus perbuatan tidak menyenangkan melalui *facebook*, dan di tahun 2015 terdapat 1 kasus penipuan melalui belanja *online*.

Melihat realita yang terjadi di lapangan calon peneliti lebih memfokuskan penelitian untuk kasus penipuan *online* karena semakin marak terjadi dan di setiap tahun kasus penipuan *online* meningkat hanya dengan memanfaatkan internet sebagai alat untuk mencari peluang bisnis dan memberikan ide kepada para konsumen untuk meraup keuntungan dalam penipuan *online*.

Dari data tersebut, tak satupun perkara *Cybercrime* khususnya penipuan *online* di Kota Gorontalo telah diselesaikan oleh pihak penegak hukum di Kota Gorontalo dan tak satupun kasus yang mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya penipuan *online* yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Menurut praktisi hukum Iman Sjahputra kasus penipuan *online* yang menyebabkan kerugian konsumen dari transaksi elektronik jumlahnya banyak dan konsumen masih di rugikan. Para korban pelaku tindak pidana penipuan *online* merasa tidak mendapatkan keadilan karena kasus penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian bagi korban tidak dapat diselesaikan dengan baik sesuai hukum yang berlaku.

Dari data yang di dapatkan calon peneliti tidak semua kasus penipuan *online* yang masuk ke tingkat kepolisian karena ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku penipuan *online* tidak melapor ke pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA *CYBERCRIME* (STUDI KASUS PENIPUAN *ONLINE* DI KOTA GORONTALO)**”

### **1.2.Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kepastian hukum bagi korban penipuan *online* di Kota Gorontalo?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum bagi korban penipuan *online* di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan kasus penipuan *online* di Kota Gorontalo.

### **1.4.Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep secara ilmiah yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum kontemporer.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan arah kebijakan dan langkah dalam menyelesaikan perkara.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat dalam memahami bagaimana tinjauan secara viktimologi bagi para pelaku kejahatan penipuan *online* yang dilakukan melalui media sosial.